

Efektivitas Amnesti dan Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Teori Lawrence Friedman

Asyif Faozi ¹, Zulfikri Akramul Akbar ²

¹ Universitas Jendral Soedirman, ² Universitas Negeri Semarang
Email: asyiffaozi860@gmail.com ¹, Zulfikri7073@gmail.com ²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas sistem hukum amnesti dan abolisi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada kasus Hasto Kristiyanto yang memperoleh amnesti dan Tom Lembong yang memperoleh abolisi melalui Surat Presiden yang disetujui DPR pada 31 Juli 2025. Korupsi sebagai *extraordinary crime* memerlukan penegakan hukum yang konsisten, namun pemberian amnesti dan abolisi berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan politik dan supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pemberian amnesti dan abolisi telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 secara prosedural, implementasinya mencerminkan ketidakefektifan sistem hukum Indonesia. Dari aspek struktur hukum, terjadi ketimpangan kekuasaan politik atas lembaga penegak hukum dan tidak berfungsinya prinsip *checks and balances*. Dari aspek substansi hukum, terdapat inkonsistensi norma dan kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari aspek budaya hukum, pemberian amnesti dan abolisi memperkuat budaya impunitas dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengecualikan tindak pidana korupsi dari kemungkinan pemberian amnesti dan abolisi, revitalisasi mekanisme persetujuan dengan melibatkan Mahkamah Agung, serta penguatan pendidikan hukum dan transparansi untuk memperbaiki budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Amnesti, Abolisi, Tindak Pidana Korupsi, Teori Lawrence M. Friedman, Efektivitas Sistem Hukum

Abstract

This research examines the effectiveness of the legal system of amnesty and abolition in handling corruption crimes in Indonesia, focusing on the cases of Hasto Kristiyanto who received amnesty and Tom Lembong who received abolition through Presidential Letters approved by the House of Representatives on July 31, 2025. Corruption as an extraordinary crime requires consistent law enforcement, however, the granting of amnesty and abolition has the potential to create conflict between political interests and the supremacy of law. This research employs a normative legal research method with Lawrence M. Friedman's legal system theory approach, which includes legal structure, legal substance, and legal culture. The research findings indicate that although the mechanism for granting amnesty and abolition has procedurally complied with the provisions of Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution, its implementation reflects the ineffectiveness of Indonesia's legal system. From the legal structure aspect, there is an imbalance of political power over law enforcement institutions and the malfunction of the checks and balances principle. From the legal substance aspect, there are normative inconsistencies and legal vacuums that create legal uncertainty. From the legal culture aspect, the granting of amnesty and abolition strengthens the culture of impunity and undermines public trust in the legal system. This research recommends the necessity for revision of laws and regulations that explicitly exclude corruption crimes from the possibility of granting amnesty and abolition, revitalization of the approval mechanism by involving the Supreme Court, and strengthening legal education and transparency to improve the legal culture of society.

Keywords: Amnesty, Abolition, Corruption Crime, Lawrence M. Friedman's Theory, Legal System Effectiveness

A. Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi diartikan sebagai Tindakan menyalahgunakan atau mengambil dana milik negara (atau Perusahaan dan lainnya) demi keuntungan diri sendiri maupun pihak lain. Sementara itu, Bank Dunia mengartikan bahwa korupsi sebagai Tindakan memanfaatkan posisi atau jabatan publik secara tidak tepat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara, serta Tindakan memanfaatkan wewenang, peluang atau fasilitas yang dimiliki karena jabatan atau posisi tertentu untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara.¹ Dengan demikian, korupsi merupakan kejahatan purbakala, praktek buruk korupsi telah terjadi sejak zaman awal peradaban manusia sampai dengan sekarang.

Merebaknya kasus korupsi di Indonesia tentu menimbulkan keresahan dikalangan seluruh Masyarakat. Praktik Korupsi ini ternyata tidak hanya terjadi di berbagai sektor, tetapi juga merambah Lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, bahkan sektor swasta. Sebab itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Berbagai Langkah telah dilakukan secara bersamaan, baik untuk pencegahan maupun pemberantasan korupsi, mengingat korupsi merupakan kejahatan *white collar crimes* dan tergolong kejahatan luar biasa atau Extraordinary Crime. Langkah-langkah tersebut sesungguhnya telah dijalankan dengan harapan dapat menumbuhkan komitmen pemberantasan korupsi hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Di era reformasi, selain Kepolisian dan Kejaksaan, berbagai lembaga pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi juga telah didirikan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

¹ Rizki Yudha Bramantyo, "Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021., hlm.74-75.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bahkan, pengadilan khusus untuk menangani kasus tindak pidana korupsi pun telah dibentuk. Semua upaya ini dilakukan guna memaksimalkan usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.²

Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia juga dikenal adanya instrumen hukum yang bersifat pengampunan atau penghapusan tuntutan pidana yakni amnesti dan abolisi. Kedua instrument ini merupakan hak prerogatif Presiden yang pelaksanaannya memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Amnesti adalah pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dengan dihukum pidana penjara, pidana pidana denda maupun pencabutan hak-hak tertentu, sementara abolisi adalah penghapusan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan tindak pidana.⁴

Mekanisme pemberian amnesti dan abolisi adalah bagian dari hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, namun pelaksanaannya selalu menimbulkan pro-kontra karena potensi ketidaksesuaian dengan prinsip negara hukum, keadilan dan kepastian hukum nasional.⁵ Penggunaan amnesti dan abolisi dalam konteks tindak pidana korupsi menimbulkan dilema hukum yang kompleks. Disatu sisi, instrumen ini dapat dipandang sebagai kebijakan politik hukum yang bertujuan untuk kepentingan nasional yang lebih besar, rekonsiliasi, atau stabilitas politik. Disisi lain bahwa pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus korupsi berpotensi bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi yang

² Regina Syafriani Boru Sitorus et al., "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan* 6, no. 2 (2023): hlm.169-170, <https://doi.org/10.31004/jp.v6i2.22810>.

³ Pasal 14, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Mahkamah Konstitusi § (2002).

⁴ Ridwan Syaidi, "Implementasi Kewenangan Amnesti Dan Abolisi," *Lex Jurnalica* 22, no. 2 (2025): hlm.124-125.

⁵ Aksah Kasim and Andi Heridah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti Dan Abolisi : Mengatasi Kekosongan Hukum Dan Kepastian Dalam Sistem Ketatanegaraan" 5 (2025): hlm.2.

konsisten, asas kepastian hukum, keadilan bagi Masyarakat yang telah dirugikan.⁶

Salah satu kasus besar yang menyita perhatian publik adalah pemberian grasi amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan Abolisi untuk Tom Lembong yang dimana keduanya merupakan tersangka korupsi yang proses hukumnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengabulkan permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Hasto yang menjabat sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kasus dugaan penyuapan dan hambatan terhadap proses penyidikan, serta pemberian abolisi kepada Tom Lembong, mantan Menteri perdagangan yang didakwa korupsi terkait dengan pemberian izin impor gula saat ia menjabat Menteri Perdagangan dan Keputusan ini diambil pada tanggal 31 Juli 2025.⁷

Dengan demikian, Pada kasus permasalahan hukum diatas memungkinkan terjadinya inkonsistensi hukum sebab transformasi amnesti dan abolisi menjadi instrumen politik yang dapat disalahgunakan untuk membebaskan terpidana korupsi bukan atas dasar pertimbangan keadilan, melainkan kepentingan politik pragmatis. Sehingga menjadi beberapa alasan untuk dilakukan penelitian tentang Mekanisme Pemberian Amnesti dan Abolisi yang diberikan oleh Kasus Hasto Kritiyanto dan Tom Lembong Dan efektivitasan pemberian amnesti dan abolisi dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi.

B. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normative yang berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum,

⁶ Siti Hidayah and Aris Setyo, "Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural" 2, no. 1 (2025): hlm.14.

⁷ Siti Hidayah and Aris Setyo, "Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural", hlm.14 .

perbandingan hukum dan Sejarah hukum.⁸ Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri atas bahan primer yang dimana bahan primer ini adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis seperti peraturan tentang amnesti dan abolisi baik itu ada dalam norma dasar seperti Pancasila, Peraturan dasar seperti UUD 1945 dan Tap MPR atau peraturan perundang-undangan dalam aturan yang tertulis maupun tidak tertulis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pemberian Amnesti dan Abolisi

Pasca adanya amandemen terhadap UUD 1945 yang dimana hasil amandemen itu membawa perubahan yang cukup signifikan dalam praktek penyelenggaraan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan UUD 1945 ada pada landasan konstitusional kewenangan kekuasaan Presiden dengan merubah struktur kedudukan kelembagaan negara yang sebelumnya berada dalam struktur vertikal kemudian dirubah kedudukannya menjadi horizontal. Artinya bahwa kedudukan kelembagaan pasca amandemen memiliki struktur kedudukan yang setara seperti yang dibawa oleh teori *trias politica*. Teori ini membawa Lembaga tertinggi negara yang kedudukannya menjadi setara, sehingga Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang setara dan memiliki kewenangannya untuk check and balances diantara tiga Lembaga tersebut.⁹

Aspek check and balances kekuasaan mengenai hubungan Presiden, DPR dan Mahkamah Agung salah satunya tampak dalam perubahan pasal 14 UUD 1945. Terhadap pasal tersebut dapat dikatakan bahwa kekuasaan Presiden terjadi pembatasan yang selama ini dipandang sebagai hak prerogatif. Pasal 14 menyatakan pada ayat (1) bahwa Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, kemudian bunyi ayat

⁸ Galang Taufani & Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.174.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.105-109.

(2) menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰

Landasan hukum bagi Presiden Republik Indonesia dalam memberikan amnesti dan abolisi tercantum jelas dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kewenangan prerogatif untuk mengabulkan amnesti dan abolisi setelah mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan ini menjadi elemen fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, yang mengutamakan supremasi konstitusi di atas kepentingan politik yang bersifat sementara.¹¹

Dasar Konstitusi diatas kemudian dielaborasikan melalui peraturan pelaksana yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Aturan ini menunjukkan mekanisme pemberian grasi diajukan oleh individu yang telah mendapatkan hukum pidana mati, pidana penjara seumur atau minimal 2 tahun, asalkan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum.¹² Namun, pengaturan pelaksana pasca amendemen terhadap pemberian amnesti dan abolisi ini saat ini masih terjadi kekosongan hukum sehingga dalam hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada multitafsir dalam implementasi pemberian amnesti dan abolisi.

Perbedaan dalam persetujuan institusional antara Mahkamah Agung untuk grasi/rehabilitasi dan DPR untuk amnesti/pembatalan mencerminkan pendekatan yang halus terhadap bentuk-bentuk berbeda

¹⁰ Ahmad Ahmad, "Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): hlm.103, <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>.

¹¹ Kasim and Heridah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti Dan Abolisi : Mengatasi Kekosongan Hukum Dan Kepastian Dalam Sistem Ketatanegaraan. " hlm.05.

¹² Suyogi Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi,Amnesti Dan Politik Hukum Pemberian Grasi,Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): hlm.622, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>.

dari belas kasihan eksekutif, kemungkinan mengakui dampak hukum dan sensitive politik yang berbeda-beda. Grasi merupakan Tindakan belas kasihan individu yang diterapkan setelah adanya vonis dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang melibatkan tinjauan yudisial, sementara amnesti dan pembatalan yang dapat mempengaruhi kelompok atau proses hukum yang sedang berlangsung dan memiliki implikasi politik yang lebih luas, memerlukan pengawasan legislative.¹³

Mekanisme hukum diatas jika dikaitkan dengan kasus Hasto Kristiyanto yang terjerat kasus tindak pidana korupsi atas dugaan penyuapan dan perintangan kasus harun masiku yang sampai saat ini masih menjadi buronan KPK. Pada kasus Hasto ini telah mencapai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menyatakan terbukti bersalah serta diberikan hukuman 3,5 Tahun pidana penjara dan denda 250jt dalam penyuapan mantan komisioner KPU.¹⁴ Kemudian pada kasus Tom Lembong ini yang terjerat kasus import gula pada tahun 2015-2016 telah di vonis terbukti bersalah dengan diberikan hukuman 4,5 Tahun Penjara dengan denda 750n juta.¹⁵ Kedua kasus dalam pemberian amnesti dan abolisi jika melihat mekanisme pemberian yang merujuk pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 telah sesuai mengingat dalam pemberian amnesti dan abolisi yang dikeluarkan oleh Presiden melalui Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025 tertanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk Hasto Kristiyanto. Kemudian Surat Presiden Nomor 43/PRES/07/2025 tertanggal 30 Juli 2025 tentang Abolisi terhadap Tom

¹³ M Reza Saputra, "Juridical Comparison of the Mechanisms of Abolition and Amnesty in the Legal Systems of Russia and Indonesia" 4, no. 2 (2025): hlm.725.

¹⁴ Tin Kompas, "Mengapa Hasto Divonis 3,5 Tahun Untuk Kasus Suap, Tetapi Tak Terbukti Rintangi Penyidikan?," 26 Juli 2025, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-hasto-kristiyanto-divonis-35-tahun-untuk-kasus-suap-tapi-tak-terbukti-rintangi-penyidikan>.

¹⁵ Aji Prasetya, "Divonis 4,5 Tahun Penjara Di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea," 18 Juli 2025, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-4-5-tahun-penjara-di-kasus-impor-gula--tom-lembong--saya-terbukti-tidak-punya-mens-rea-lt687a4dbbcd428/>.

Lembong.¹⁶ Kedua surat dari kehendak Presiden tersebut mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 31 Juli 2025.

Adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atas kedua Surat Presiden yang diajukan pada tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 termasuk Hasto Kristiyanto dan Abolisi terhadap Tom Lembong telah sesuai Konstitusi yang tercantum didalam Pasal 14 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Syaidi dalam artikel jurnal berjudul "Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden Dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong" mengungkapkan berbagai permasalahan serius. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian amnesti dalam kasus tersebut menghilangkan semua akibat hukum pidana. Artinya, hukuman penjara, denda, dan pencabutan hak-hak tertentu yang seharusnya diterima pelaku menjadi hapus sepenuhnya. Ketika dilihat dari sudut pandang pemberantasan korupsi, kebijakan pemberian amnesti kepada pelaku korupsi ini menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁷

Pemberian pengampunan seperti ini dapat menciptakan persepsi bahwa pelaku korupsi bisa lolos dari hukuman melalui jalur politik. Hal ini berpotensi melemahkan efek jera bagi calon pelaku korupsi lainnya dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menurunkan semangat aparat penegak hukum dalam mengusut dan menindak kasus-kasus korupsi karena hasil kerja keras mereka bisa saja dibatalkan melalui mekanisme amnesti.

¹⁶ Titik Triwulan, "Analisis Hukum Tata Negara : Pemberian Amesti Bagi Kasus Hasto Kristiyanto Dan Abolisi Bagi Kasus Tom Lembong," 7 *Agustus 2025*, n.d., <https://uinsa.ac.id/analisis-hukum-tata-negara-pemberian-amesti-bagi-kasus-hasto-kristiyanto-dan-abolisi-bagi-kasus-tom-lembong>.

¹⁷ Ridwan Syaidi, "Implementasi Kewenangan Amnesti Dan Abolisi." hlm.126"

2. Analisis Efektivitas Sistem Hukum Amnesti dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrance Friedmen

a. Teori Lawrence Friedman (Legal Substance, Legal Structure, Legal Culture)

Di Indonesia, sistem hukum dipahami sebagai satu kesatuan utuh dari berbagai elemen hukum yang saling terkait dan bekerja bersama demi mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Lawrence M. Friedman dalam karyanya *American Law An Introduction* memperkenalkan teori sistem hukum (Legal System). Ia berpendapat bahwa dalam praktiknya, sistem hukum adalah organisme yang kompleks yang mencakup tiga unsur: struktur, substansi, dan budaya hukum. Teori tersebut menjelaskan bahwa sistem hukum terbentuk dari tiga komponen, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Sistem hukum dapat dimaknai sebagai perpaduan antara aturan primer yang bersifat fundamental seperti kebiasaan, dengan aturan sekunder yang berupa norma-norma untuk menilai apakah norma kebiasaan tersebut layak diberlakukan atau tidak.¹⁸

Adapun komponen penjelasan hukum sesuai Teori Legal System Lawrence M. Friedman sebagai berikut ini;¹⁹

1.) Legal Structure (Struktur Hukum)

Struktur hukum merupakan pilar-pilar kelembagaan yang menyangga berjalannya sistem hukum. Komponen ini meliputi susunan institusi hukum, para penegak hukum beserta kewenangannya, instrumen hukum, serta mekanisme dan kinerja

¹⁸ Fahrizal S. Siagian, "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): hlm.193, <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.93>.

¹⁹ Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), hlm.32. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

mereka dalam menjalankan dan menegakkan hukum. Menurut Lutfil Ansori, struktur hukum yang tidak mampu mengoperasikan sistem hukum secara efektif dapat mengakibatkan masyarakat tidak patuh terhadap hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada budaya hukum di masyarakat.

2.) Legal Substance (Subtansi Hukum)

Substansi hukum merujuk pada semua peraturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, termasuk di dalamnya asas-asas hukum, norma-norma, serta vonis pengadilan yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan oleh sistem hukum. Substansi hukum memiliki keterkaitan dengan seluruh produk hukum yang diciptakan dan dikeluarkan oleh struktur hukum. Oleh karena itu, semua bentuk produk hukum yang dirancang dan diterapkan oleh para aparat, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, termasuk ke dalam elemen substansi hukum.²⁰

3.) Legal Culture (Budaya Hukum)

Kultur meliputi sistem nilai, kepercayaan, dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Unsur kultur ini berperan sangat penting dalam pelaksanaan hukum karena membentuk persepsi masyarakat tentang hukum, ketaatan mereka pada aturan, dan tingkat kepercayaan mereka kepada institusi penegak hukum. Budaya hukum mencerminkan ide, nilai, cara berpikir, opini, dan sikap perilaku masyarakat dalam praktik penerapan hukum. Hal ini berhubungan dengan sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran, memahami, dan menerima ketentuan hukum yang diberlakukan bagi mereka.²¹

²⁰ Fahrizal S.Siagian, "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia." hlm.32"

²¹ Tsaniya Salma Azzahra Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis" ²¹

Budaya hukum sebagai elemen dari sistem hukum mengharuskan hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan peraturan semata, melainkan harus dimengerti sebagai kenyataan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan moralitas masyarakat, yang mencakup sikap, nilai-nilai, dan perspektif masyarakat terhadap hukum yang diterapkan.

Ketiga unsur ini memiliki keterkaitan dan pengaruh timbal balik dalam proses pelaksanaan hukum. Kekurangan pada satu unsur dapat menimbulkan konsekuensi terhadap unsur-unsur yang lain. Contohnya, bila isi hukum tidak sejalan dengan nilai yang hidup di masyarakat atau bila struktur kelembagaan penegak hukum tidak bekerja secara efisien, maka pelaksanaan hukum akan menemui kendala. Dalam perspektif Friedman, diperlukan pemahaman yang utuh dan terintegrasi terhadap ketiga unsur ini guna mencapai pelaksanaan hukum yang efektif dalam kehidupan bermasyarakat.²²

b. Analisis Penerapan Amnesti dan Abolisi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dikaitkan dengan Teori Efektivitas

Guna memahami efektivitas penerapan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana korupsi yang merujuk pada kasus Hasto dan Tom Lembong, penulis menganalisis dengan menghubungkan pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

²¹ Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum Andi,” *Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, no. September (2023): hlm.08, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

1.) Legal Structure (Struktur Hukum)

Struktur hukum merupakan Lembaga-lembaga dan aparat yang menjalankan sistem hukum, termasuk institusi hukum, penegak hukum, kewenangan mereka, serta mekanisme kerja mereka.²³ Struktur hukum dalam konteks pemberian amnesti dan abolisi dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus hasdo dan tom lembong, Lembaga yang terlibat dalam kasus tersebut meliputi kejaksaan, KPK, Pengadilan Tipikor, Presiden dan DPR.

Ditinjau dari aspek struktur hukum, pelaksanaan amnesti dan abolisi pada kedua kasus tersebut memperlihatkan sejumlah persoalan. Pertama, terdapat ketimpangan kekuasaan antara institusi penegak hukum dan institusi politik. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan telah melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara optimal. Akan tetapi, kebijakan politik yang diambil oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat meniadakan seluruh rangkaian proses hukum tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur kekuasaan politik memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan struktur penegakan hukum.

Kedua, mekanisme checks and balances atau sistem saling mengawasi dan menyeimbangkan antara lembaga-lembaga negara menjadi tidak seimbang dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Checks adalah fungsi mengontrol satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya, dan fungsi yang berfaedah menciptakan keseimbangan (Balance) terhadap kekuasaan lainnya. Prinsip ini mengharuskan adanya pembagian dan pengawasan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan

²³ Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." hlm.32.

absolut atau dominan yang dapat disalahgunakan tanpa kontrol dari lembaga lainnya.²⁴

Dalam teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu melalui konsep pemisahan kekuasaan (*Separation of power*) dimana tidak ada satu cabang kekuasaan pun yang memiliki kekuasaan dominan terhadap kekuasaan lainnya. Setiap cabang kekuasaan memiliki kedudukan yang setara dan kemampuan untuk saling mengawasi serta membatasi kekuasaan cabang lainnya. Dengan demikian berfungsi sebagai pengaman agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Efektivitas sistem dapat diukur dari kemampuan masing-masing cabang kekuasaan untuk tetap independent namun tetap saling terkontrol dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.²⁵

Sistem ini dirancang sedemikian rupa sehingga masing-masing cabang kekuasaan dapat saling mengawasi dan saling mengimbangi satu sama lain. Jika kekuasaan eksekutif mencoba melakukan tindakan yang melanggar konstitusi atau undang-undang, maka kekuasaan legislatif dapat melakukan pengawasan dan koreksi. Jika kekuasaan legislatif membuat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, maka kekuasaan yudikatif melalui mekanisme judicial review dapat membatalkan undang-undang tersebut. Demikian pula jika ada pejabat eksekutif atau legislatif yang melakukan tindak pidana, maka kekuasaan yudikatif melalui sistem peradilan dapat mengadili dan menghukum mereka tanpa ada yang dapat menghalangi.

²⁴ Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): hlm.560, <https://doi.org/10.31078/jk1334>.

²⁵ MPR RI, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Badan Pengkajian MPR RI, Pertama, vol. 1 (Jakarta Pusat: Badan Pengkajian DPR RI, 2017), hlm.26.

Apabila Teori tersebut dihubungkan pada kasus Hasto dan Tom Lembong maka terjadi ketidakseimbangan yang sesuai dengan prinsip check and balances. Praktik pertimbangan dan persetujuan DPR atas Keputusan Presiden tentang Amnesti dan Abolisi terhadap kasus Hasto dan Tom Lembong mencerminkan bahwa fungsi pengawasan DPR tidak berjalan sesuai mestinya. Tindakan DPR tersebut mencerminkan praktik Kerjasama politik antara Lembaga eksekutif dan legislatif tanpa mempertimbangan aspek supremasi hukum dan prinsip check and balances. Padahal, kedua prinsip tersebut merupakan pilar utama negara hukum demokratis yang harus dijaga integritasnya demi menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Bagir Manan yang kurang sepakat bahwa mekanisme amnesti dan abolisi diharuskan memperhatikan pertimbangan dan persetujuan DPR merupakan mekanisme yang kurang tepat. Hal ini bahwa pertimbangan politik, kemanusiaan dan sosial ada pada hak prerogative presiden sehingga yang dibutuhkan bukanlah pertimbangan politik melainkan pertimbangan hukum yang dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.²⁶ Mengingat bahwa Tindakan korupsi merupakan perbuatan extraordinary crime dimana dampak adanya perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.) Legal Substance (Subtansi Hukum)

Subtansi hukum adalah semua aturan dan peraturan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas hukum, norma, dan putusan pengadilan.²⁷ Dalam kasus ini,

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm.111.

²⁷ Fahrizal S.Siagian, "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia." hlm.32.

substansi hukum yang relevan meliputi UUD 1945, UU tentang Grasi Amnesti Abolisi dan Rehabilitasi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan putusan pengadilan.

Ditinjau dari aspek substansi hukum, pelaksanaan amnesti dan abolisi pada kedua kasus memperlihatkan sejumlah persoalan. Pertama, mencerminkan ketidakselarasan dalam tatanan hukum Indonesia. Di satu sisi, Indonesia memiliki UU Tipikor yang dengan tegas menyatakan komitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. UU ini bahkan mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Pengkategorian korupsi sebagai *extraordinary crime* memiliki implikasi yuridis yang sangat penting. Hal ini berarti bahwa penanganan korupsi memerlukan instrumen hukum yang bersifat khusus, seperti pembuktian terbalik, penyidikan yang dapat dilakukan oleh lembaga khusus (KPK), sistem peradilan yang dipercepat, serta sanksi yang lebih berat dibandingkan kejahatan biasa. Filosofi di balik penanganan khusus ini adalah pengakuan bahwa korupsi memiliki dampak destruktif yang masif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apapun.²⁸

Di sisi lain, UUD 1945 dan UU tentang amnesti dan abolisi memberikan kewenangan kepada Presiden dan DPR untuk mengampuni pelaku kejahatan termasuk koruptor. Faktor pertentangan tersebut adanya ketidakjelasan norma mengenai kriteria tindak pidana yang bisa mendapatkan amnesti dan abolisi. Undang-undang yang mengatur mengenai amnesti dan abolisi tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai

²⁸ Mohammad Al Faridzi and Gunawan Nachrawi, "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): hlm.3015.

kriteria dan kondisi yang menjustifikasi pemberian pengampunan. Regulasi tersebut tidak secara eksplisit menentukan cakupan penerapan amnesti, baik menyangkut kemungkinan pemberian pengampunan terhadap seluruh kategori tindak pidana maupun ada tidaknya pengecualian untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, Implikasi dari problematika substansi hukum tersebut adalah munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam sistem peradilan. Substansi hukum yang mengandung pertentangan internal juga mengakibatkan sistem hukum menjadi tidak koheren dan kehilangan efektivitasnya. Pada akhirnya, permasalahan substansi hukum ini menyebabkan kegagalan dalam pencapaian tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

3.) Legal Culture (Budaya Hukum)

Budaya hukum adalah nilai-nilai, kepercayaan, dan norma yang berkembang dalam masyarakat terkait hukum. Ini mencakup bagaimana masyarakat memandang hukum, seberapa patuh mereka pada hukum, dan seberapa percaya mereka pada lembaga penegak hukum. Budaya hukum juga mencerminkan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.²⁹

Ditinjau dari aspek substansi hukum, pelaksanaan amnesti dan abolisi pada kedua kasus mencerminkan budaya hukum yang negative terhadap penegakan hukum di Indoensia. Pertama, pemberian amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana korupsi menciptakan persepsi negatif tentang hukum di Indonesia. Masyarakat melihat bahwa hukum bisa dibeli atau

²⁹ Tsaniya Salma Azzahra Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum Andi." hlm.08.

dinegosiasikan melalui jalur politik.³⁰ Mereka melihat bahwa orang yang punya koneksi politik bisa lolos dari hukuman sementara rakyat biasa harus menerima konsekuensi penuh dari perbuatan mereka. Ini menciptakan persepsi bahwa sistem hukum Indonesia tidak adil dan diskriminatif.

Kedua, Pemberian amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana korupsi mencerminkan penguatan budaya impunitas atau kekebalan hukum di kalangan elit penguasa. Budaya impunitas merupakan salah satu faktor fundamental yang menjadi akar permasalahan korupsi di Indonesia. Para pejabat publik dan politisi memiliki persepsi bahwa mereka dapat melakukan tindak pidana korupsi tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang serius, karena memiliki jaringan kekuasaan dan pengaruh politik yang dapat digunakan sebagai mekanisme perlindungan.

Pemberian amnesti dan abolisi terhadap Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong semakin mempertegas eksistensi budaya impunitas tersebut. Kondisi ini menciptakan preseden negatif bagi calon pelaku korupsi lainnya, yang kemudian meyakini bahwa meskipun tertangkap dan memperoleh putusan pidana, mereka tetap memiliki peluang untuk mendapatkan pengampunan melalui jalur politik.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Berdasarkan analisis diatas yang berjudul efektivitas sistem hukum amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif teori Lawrance M.Friedmen dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut;

³⁰ Siti Hidayah and Setyo, "Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural." hlm.16.

1. Mekanisme Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong melalui Surat Presiden R42/PRES/07/2025 dan Nomor 43/PRES/07/2025 yang disetujui DPR pada tanggal 31 Juli 2025 secara procedural telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Namun mekanisme ini menghilangkan seluruh akibat hukum pidana terhadap pelaku korupsi yang telah divonis bersalah, sehingga melemahkan Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Tinjauan teori Lawrence M. Friedman, implementasi amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan ketidakefektifan sistem hukum Indonesia dalam tiga komponen yakni;
 - a. Struktur Hukum (Legal Structure), Terjadi ketimpangan kekuasaan dimana institusi politik (Presiden dan DPR) mendominasi institusi penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor). Prinsip *checks and balances* tidak berfungsi optimal karena DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, melainkan melakukan kolaborasi politik tanpa mempertimbangkan supremasi hukum.
 - b. Substansi Hukum (Legal Substance), Menunjukkan inkonsistensi dan pertentangan internal dalam sistem hukum. Di satu sisi, UU Tipikor mengkategorikan korupsi sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan khusus, namun di sisi lain, UUD 1945 dan pengaturan amnesti-abolisi memungkinkan pengampunan terhadap koruptor. Ketidadaan kriteria jelas mengenai tindak pidana yang dapat diampuni menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).
 - c. Budaya Hukum (Legal Culture), Pemberian amnesti dan abolisi menciptakan persepsi negatif bahwa hukum dapat dinegosiasikan melalui jalur politik dan memperkuat budaya impunitas di kalangan elit. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, menghilangkan efek jera, dan menciptakan preseden buruk bagi para koruptor lainnya.

2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan pada analisis diatas, terdapat beberapa rekomendasi untuk memperbaiki efektivitas sistem hukum amnesti dan abolisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, rekomendasi terbagi beberapa unsur yakni substansi, struktur dan budaya hukum, sebagai berikut;

1. Unsur Substansi Hukum

Diperlukan penyusunan undang-undang yang mengatur secara komprehensif mengenai kriteria, syarat, dan mekanisme pemberian amnesti dan abolisi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Regulasi tersebut harus secara tegas mengecualikan tindak pidana korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya dari kemungkinan pemberian amnesti dan abolisi. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara UUD 1945, undang-undang tentang amnesti dan abolisi, serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menghilangkan pertentangan norma dan memastikan koherensi sistem hukum.

2. Unsur Struktur Hukum

Mekanisme persetujuan amnesti dan abolisi perlu direvitalisasi dengan melibatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung, tidak hanya mengandalkan pertimbangan politik dari DPR. Perubahan ini sejalan dengan pandangan Bagir Manan dan diharapkan dapat memperkuat prinsip *checks and balances* serta mencegah dominasi kekuasaan politik atas penegakan hukum.

3. Unsur Budaya Hukum

Perkuat dalam bidang Pendidikan untuk menciptakan moralitas yang baik kepada generasi penerus bangsa untuk menciptakan calon pemimpin bangsa yang memiliki etika dan moralitas yang berintegritas. Kemudian, diperlukan Pendidikan politik dalam sistem rekrutmen kader partai yang akan terjun sebagai pemimpin Masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan

peningkatan transparansi dalam seluruh tahapan proses pemberian amnesti dan abolisi, yang disertai dengan penguatan mekanisme akuntabilitas publik guna memastikan bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Ahmad. "Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 93–111. <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.2547>.
- Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, Tsaniya Salma Azzahra. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum Andi." *Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, no. September (2023): 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Bramantyo, Rizki Yudha. "Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Morality; Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 552. <https://doi.org/10.31078/jk1334>.
- Fahrizal S.Siagian. "Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 185–201. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.93>.
- Faridzi, Mohammad Al, and Gunawan Nachrawi. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3014–19.
- Fauzi, Suyogi Imam. "Politik Hukum Pemberian Grasi,Amnesti Dan Politik Hukum Pemberian Grasi,Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 622. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3126>.
- Hidayah, Siti, and Aris Setyo. "Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural" 2, no. 1 (2025): 13–20.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia. Revisi cet. Depok: Raja Grafindo Persada*, 2005.
- Kasim, Aksah, and Andi Heridah. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti Dan Abolisi : Mengatasi Kekosongan Hukum Dan Kepastian Dalam Sistem Ketatanegaraan" 5 (2025): 11597–607.
- Kompas, Tin. "Mengapa Hasto Divonis 3,5 Tahun Untuk Kasus Suap, Tetapi Tak Terbukti Rintangi Penyidikan?" 26 Juli 2025, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-hasto-kristiyanto-divonis-35-tahun-untuk-kasus-suap-tapi-tak-terbukti-rintangi-penyidikan>.
- MPR RI. *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI. Pertama. Vol. 1. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian DPR RI, 2017.
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Prasetya, Aji. "Divonis 4,5 Tahun Penjara Di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea." 18 Juli 2025, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-4-5-tahun-penjara-di-kasus-impor-gula--tom-lembong--saya-terbukti-tidak-punya-mens-rea-lt687a4dbbcd428/>.
- Rakyat, Dewan Perwakilan. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,

- Mahkamah Konstitusi § (2002).
- Saputra, M Reza. "Juridical Comparison of the Mechanisms of Abolition and Amnesty in the Legal Systems of Russia and Indonesia" 4, no. 2 (2025): 722–36.
- Sitorus, Regina Syafriani Boru, Watonnah Watonnah, Ayu Efrita Dewi, and Heni Widiyani. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 6, no. 2 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.31004/jp.v6i2.22810>.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Syaidi, Ridwan. "Implementasi kewenangan amnesti dan abolisi." *Lex Journalica* 22, no. 2 (2025): 119–28.
- Triwulan, Titik. "Analisis Hukum Tata Negara : Pemberian Amesti Bagi Kasus Hasto Kristiyanto Dan Abolisi Bagi Kasus Tom Lembong." 7 Agustus 2025, n.d. <https://uinsa.ac.id/analisis-hukum-tata-negara-pemberian-amesti-bagi-kasus-hasto-kristiyanto-dan-abolisi-bagi-kasus-tom-lembong>.